

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

TERHADAP PERJOKIAN TUGAS DI PERGURUAN TINGGI

A. Analisis Praktik Perjokian Tugas Menurut Hukum Positif

1. Praktik Perjokian Tugas di Perguruan Tinggi

Di bangku perkuliahan tidak lepas dari banyaknya tugas. Mulai dari tugas makalah, laporan, esai, dan berbagai macam lainnya. Setiap tugas memiliki tenggat waktu yang berbeda dan juga penugasan dengan jumlah orang yang berbeda (individu atau kelompok). Ditambah dengan kegiatan organisasi yang cukup menyita waktu mahasiswa sehingga tidak banyak mahasiswa terbengkalai dengan tugasnya. Sehingga muncul fenomena joki tugas yang merupakan praktik Dimana mahasiswa menyerahkan tugasnya kepada orang lain untuk dikerjakan dengan imbalan tertentu. Dengan demikian, tugas tersebut digunakan seakan-akan merupakan hasil karyanya sendiri.

Praktik seperti ini tidak hanya terjadi untuk tugas kecil biasa seperti makalah, tetapi juga skripsi. Alasan-alasan melakukan joki tugas terbilang relatif, seperti kurang mampunya membagi waktu, keterbatasan perangkat misalnya (tidak memiliki laptop), kurang mampunya memahami materi hingga keinginan untuk menyelesaikan kuliah secara cepat.⁶⁰

⁶⁰ Agnes Fitryantica, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana...*, hlm. 33-34.

2. Tinjauan Hukum Pendidikan terhadap Perjokian Tugas

Dalam hal ini perlu kajian secara mendalam bagaimana hukum positif memandang praktik ini karena bersinggungan dengan tujuan Pendidikan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut sistem Pendidikan nasional, subjek utamanya merupakan mahasiswa yang terlibat dalam proses pembelajaran. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tujuan dari Pendidikan berupa pengembangan potensi peserta didik (siswa dan mahasiswa). supaya mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab. Sehingga apapun yang ada dalam proses pembelajaran seperti tugas akademik yang diberikan kepada mahasiswa seharusnya merupakan bagian dari proses pembelajaran yang harus dikerjakan secara mandiri. Sebab pembelajaran merupakan salah satu dari tri darma perguruan tinggi. Dalam konteks ini mahasiswa yang menggunakan jasa joki tugas dianggap bertentangan dengan tujuan pembelajaran karena mahasiswa tidak menjalankan secara penuh proses belajar sebagaimana mestinya dan mengabaikan tanggung jawabnya.

Perjokian tugas di perguruan tinggi merupakan praktik di mana mahasiswa menyerahkan tugas akademiknya kepada pihak lain untuk dikerjakan dengan imbalan tertentu, kemudian hasil pekerjaan tersebut digunakan seolah-olah merupakan hasil kerja pribadi. Praktik ini cukup sering terjadi, terutama pada tugas-tugas besar seperti skripsi, dengan berbagai alasan, seperti kesibukan, keterbatasan kemampuan akademik, maupun

keinginan untuk cepat menyelesaikan studi. Dalam perspektif hukum positif, perjokian tugas perlu dianalisis karena berkaitan dengan kejujuran akademik, tujuan pendidikan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sistem pendidikan nasional, mahasiswa diposisikan sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, tugas akademik yang diberikan kepada mahasiswa sejatinya merupakan bagian dari proses pembelajaran yang harus dikerjakan secara mandiri. Penggunaan jasa joki tugas bertentangan dengan tujuan tersebut karena mahasiswa tidak menjalani proses belajar sebagaimana mestinya dan mengabaikan tanggung jawab akademiknya.

Berbicara tugas akademik seperti karya ilmiah khususnya skripsi, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perguruan tinggi karena menjadi syarat utama memperoleh gelar sarjana. Meskipun saat ini, skema kelulusan tanpa skripsi juga dilakukan dengan menerbitkan artikel ilmiah di jurnal. Menurut Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa gelar akademik termasuk sarjana dapat saja dicabut jika skripsi yang dibuat dibuktikan merupakan hasil jiplakan. Hanya saja maksud dari “tidak memiliki kejelasan yang pasti”. Apakah yang dimaksud hasil jiplakan merupakan Tindakan plagiarisme (mengcopy dan menyalin) milik orang lain

ataupun dapat dimaknai sebagai joki tugas.

Adapun undang-undang ini tidak menyebutkan secara eksplisit terkait perjokian tugas, hanya saja substansi undang-undang tersebut menegaskan bahwa keaslian karya ilmiah sesuatu kewajiban. Sehingga penggunaan jasa joki dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip keaslian karya ilmiah dan dapat menimbulkan sanksi akademik. Hal yang sulit dinilai dari perjokian tugas tidak semua joki tugas dikerjakan secara menyeluruh, tetapi bisa juga hanya dilakukan secara sebagian. Hal ini membuat istilah perjokian tugas cukup sulit di definisikan karena joki tugas memiliki berbagai macam bentuk.

3. Analisis Perjokian Tugas Menurut Hukum Hak Cipta

Selain bentuk persoalan moral dan kejujuran akademik praktik perjokian tugas dapat menimbulkan implikasi hukum yang cukup serius. Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peraturan yang juga berkaitan dengan praktik ini ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini menyebutkan bahwa pencipta merupakan orang yang secara langsung menghasilkan suatu ciptaan yang didasari pada kemampuan intelektual dan kreativitasnya sendiri.⁶¹ Dalam konteks ini, adanya status pencipta berasal dari proses penciptaan, bukan berasal dari perlimpahan finansial maupun waktu kepada orang lain atas ciptaannya yang berasal dari adanya perjanjian tertentu.

Dalam konteks perjokian tugas nama mahasiswa dituliskan di karya ilmiah yang dikerjakan oleh penjoki. Secara hukum, praktik ini membuat

⁶¹ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia* (Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 21.

mahasiswa sebagai pihak yang tidak mempunyai keabsahan sebagai pencipta. Hal tersebut dapat saja mengabaikan hak moral pencipta, sebagaimana yang disebutkan Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta karena mencantumkan Namanya yang bukan hak nya. Disebabkan mempunyai sifat melekat dan tidak dapat dihapus. Hak moral tetap terabaikan meskipun penjoki mengizinkan maupun menyetujui pencantuman nama kliennya, tetapi saja praktik tersebut tetap bertentangan dengan ketentuan Undang-undang. Secara tidak langsung, praktik ini sama saja dengan jual beli karya ilmiah karena adanya transaksi maupun kesukarelaan satu sama lain.

Selain itu adanya prinsip bahwa hak cipta ada secara otomatis terhitung sejak suatu ciptaan tersebut di wujudkan sebagaimana disebutkan dalam UU hak cipta. Hal ini berimplikasi bahwa sejak karya ilmiah tersebut selesai dibuat oleh penjoki, maka secara hukum hak cipta tersebut menjadi milik penjoki sebagai penciptanya. Adapun mahasiswa yang menggunakan karya ilmiah tersebut menjadi Namanya jika dilihat tanpa kedudukan hukum sebagai pencipta, hal ini berpotensi melanggar hak cipta, baik sebagai pengakuan pencipta dan penggunaan ciptaan (karya ilmiah tersebut).

4. Keabsahan Perjanjian Joki Tugas Menurut KUHPerdata

Selain melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta, praktik perjokian tugas juga dapat dianalisis melalui kacamata hukum perdata, khususnya mengenai keabsahan suatu perjanjian. Hubungan antara mahasiswa sebagai pengguna jasa dan penjoki sebagai penyedia jasa pada hakikatnya merupakan perjanjian perdata, karena terdapat kesepakatan, objek, dan

imbalan tertentu. Namun demikian, perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah apabila bertentangan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdata.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata⁶², suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu: (1) adanya kesepakatan; (2) kecakapan para pihak; (3) objek tertentu; dan (4) sebab yang halal atau tidak terlarang. Dalam praktik perjokian tugas, unsur kesepakatan, kecakapan, dan objek sebenarnya terpenuhi. Akan tetapi, unsur sebab yang halal tidak terpenuhi, karena tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk mengerjakan tugas akademik yang seharusnya dilakukan sendiri oleh mahasiswa. Dengan demikian, perjanjian seperti ini secara hukum memiliki cacat moral dan yuridis.

Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 1337 KUHPerdata⁶³, yang menyatakan bahwa suatu sebab dianggap terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesesilaan, atau ketertiban umum. Perjokian tugas jelas termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kesesilaan akademik serta ketertiban umum dalam dunia pendidikan, karena menghilangkan proses belajar dan menyalahi prinsip kejujuran akademik. Oleh karena itu, hubungan hukum antara mahasiswa dan penjoki tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah.

Lebih lanjut, Pasal 1335 KUHPerdata⁶⁴ menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab, atau berdasarkan sebab yang palsu atau

⁶² Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶³ Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶⁴ Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan ketentuan ini, setiap bentuk transaksi perjokian tugas, baik berupa pembuatan makalah, laporan, maupun skripsi, merupakan perjanjian yang batal demi hukum (*null and void*). Artinya, perjanjian tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, sehingga baik mahasiswa maupun penjoki tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi atas dasar hubungan hukum tersebut.

Dengan demikian, dari perspektif hukum perdata, praktik perjokian tugas bukan hanya pelanggaran etika akademik, tetapi juga merupakan perjanjian yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat menurut hukum positif. Analisis ini memperkuat pandangan bahwa perjokian tugas merupakan praktik yang harus dicegah, karena tidak hanya merusak integritas akademik, tetapi juga tidak memiliki dasar hukum yang sah dalam KUHPerdata.

5. Implikasi Hukum dan Administratif dalam Dunia Pendidikan Tinggi

Kemudian praktik perjokian tugas juga dapat dikaitkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Sebagaimana Pasal 7 ayat (1) peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap karya ilmiah yang di hasilkan di perguruan tinggi wajib melampirkan surat pernyataan yang disusun oleh penyusunnya disertai tanda tangan. Lebih rincinya disebutkan bahwa karya ilmiah tersebut bebas dari unsur plagiasi dan memberi

konsekuensi penerimaan sanksi jika suatu saat terbukti adanya plagiasi dalam karya ilmiah tersebut.⁶⁵

Hukum administrasi juga menyebutkan bahwa penggunaan jasa joki tugas bisa berimplikasi pada keabsahan keputusan akademik yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Hal ini dinilai gagal procedural karya ilmiah tersebut yang dapat membuat nilai akhir, kelulusan, tinggal gelar akademik dapat direvisi bahkan dibatalkan. Sebab implikasi pembatalan ini tidak lepas dari keputusan yang muncul dari data, bukti, serta keterangan, yang tidak benar. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat saja menjatuhkan sanksi administrasi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Tanggung jawab hukum dari pihak yang terlibat seperti mahasiswa dan penjoki harus mempertanggung jawabkan praktiknya. Tanggung jawab kejujuran akademik ditimpakan kepada mahasiswa selaku klien, sedangkan penjoki dianggap sebagai pihak yang aktif mendorong serta memfasilitasi terjadinya pelanggaran akademik. Adanya keterlibatan aktif penjoki memperlihatkan peran dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pendidikan.

Praktik ini tidak akan pernah lepas dari keterkaitan perguruan tinggi karena tidak hanya menyangkut hubungan privat antara mahasiswa dengan kampus tetapi juga menyangkut tentang kepentingan masyarakat di luar. Hubungan antara mahasiswa dan masyarakat di luar iyalah gelar akademik yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut sebagai nilai sosial dan profesional dan

⁶⁵ Muhammad syekh

sebagai dasar kepercayaan masyarakat terhadap kompetensi mahasiswa yang memiliki gelar akademik. Dengan diperolehnya gelar akademik melalui perjokian skripsi, maka berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat karena merasa dirugikan atas keraguan ketidakkompetenannya mahasiswa tersebut. Dengan demikian, negara telah melindungi setiap masyarakat berkepentingan melalui peraturan perundang-undangan agar tetap menjaga kualitas dan integritas sistem pendidikan supaya tidak diselewengkan.

Perlu digarisbawahi dan menjadi perhatian khusus bahwa tidak semua bentuk bantuan akademik dapat disamakan dengan perjokian tugas. Semisal bimbingan, diskusi, atau jasa penyuntingan tulisan masih dapat ditoleransi karena tidak melimpahkan proses berpikir dan substansi karya ilmiah secara luas. Terdapat Batasan antara bantuan akademik seperti yang telah disebutkan sebelumnya dan perjokian tugas agar dapat dibedakan secara tegas sehingga perlu adanya aturan yang berbeda, tetapi tetap dalam koridor kejujuran akademik.

Sehingga, sisi etika tidak hanya menjadi masalah dalam praktik perjokian tugas, tetapi juga berimplikasi pada hukum yang luas, terhitung dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, integritas akademik, serta adanya cacat administrasi perguruan tinggi. Perlu adanya kerangka perlindungan sistem Pendidikan nasional, melainkan juga sebagai upaya menghukum pihak terkait, juga menjaga kualitas serta kredibilitas pendidikan tinggi secara keseluruhan.

B. Analisi Praktik Perjokian Tugas Menurut Hukum Ekonomi Syariah

1. Perjokian sebagai Akad Ijarah

Praktik perjokian tugas di perguruan tinggi dapat dikatakan sebagai bentuk hubungan hukum karena adanya transaksi jasa antara pihak mahasiswa selaku klien serta pihak penjoki selaku penyedia layanan pembuatan tugas. Fikih muamalah berbicara bahwa praktik seperti ini pada dasarnya lazim dilakukan dan dapat dimasukkan sebagai akad ijarah (upah). Seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab klasik ulama Hanafiyah, ijarah diartikan sebagai transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu.

Penjelasan ini menyebutkan adanya objek akad yang bukan berupa barang, Tetapi manfaat lain yang diambil berupa jasa. Sebab adanya jasa penggerjaan yang dilakukan oleh penjoki sehingga klien memberikan imbalan sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Ulama Syafi'iyah juga menyebutkan bahwa ijarah sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, serta dihukumi mubah dengan imbalan tertentu. Pandangan ulama mazhab lainnya, Malikiyah dan Hanabilah memberikan pandangan ijarah selaku pemilikan manfaat dari suatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Sehingga, pandangan-pandangan ulama mazhab menyebutkan, praktik perjokian tugas diklasifikasikan sebagai ‘pemberian jasa’ karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait.

Akad ijarah di atas, sebagaimana pemarapan para ulama mazhab menjadikan mekanisme syariah akan kebutuhan manusia terkait jasa maupun

manfaat tertentu tanpa perlu berpindah kepemilikan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 juga memberikan pandangan bahwa ijarah ialah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang serta jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.⁶⁶ Dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah juga berbicara terkait ijarah sebagai bentuk akad yang menyangkut masalah sosial dan ekonomi serta bertujuan mewujudkan kemaslahatan melalui penggunaan jasa atau manfaat lainnya.

Dalam konteks praktik perjokian tugas, terdapat hubungan antara mahasiswa dan penjoki yang mana secara eksplisit seperti melakukan akad ijarah. Di sini, mahasiswa selaku klien atau musta'jir yang meminta jasa, sedangkan penjoki sebagai penyedia jasa atau mu'jir.⁶⁷ Manfaat jasa pengerjaan tugas menjadi objek akad, sedangkan ujrah yang diberikan berupa sejumlah uang atau hal apa pun itu bentuknya yang telah disepakati. Akan tetapi, hal yang perlu ditekankan, dalam sistem hukum ekonomi syariah, rukun dan syarat secara hukum ternyata tidak cukup menjadikan keabsahan akad terpenuhi karena tujuan akad, sifat manfaat, hingga dampak akad terhadap aspek syariah juga perlu diperhatikan.

Dalam kerangka landasan hukum ijarah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, kebolehan ijarah didasarkan pada manfaat yang diberikan sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak mengandung unsur penipuan. Ayat Al-Baqarah 2:233 menegaskan kebolehan memberikan upah atas layanan yang

⁶⁶ Iwan Permana, *Hadis Ahkam Ekonomi*, hlm. 262.

⁶⁷ Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm 321-328.

dilakukan secara patut, dan hadis “A‘tū al-ajīra ajrahū...” menekankan penghargaan terhadap jasa pekerja atas pekerjaan yang benar-benar ia lakukan. Berdasarkan prinsip tersebut, layanan yang bersifat teknis seperti jasa ketik atau penulisan operasional dapat dibolehkan selama tidak menggantikan substansi intelektual yang menjadi tanggung jawab mahasiswa.

Dengan demikian, apabila seorang mahasiswa berada dalam kondisi uzur yang benar-benar dapat dibenarkan misalnya sakit, kecelakaan, atau keadaan darurat lain maka penggunaan jasa pihak lain sebatas untuk bantuan teknis tidak termasuk ke dalam praktik perjokian akademik yang dilarang. Sebab manfaat yang diakadkan bukanlah pembuatan karya ilmiah, melainkan hanya bantuan operasional yang tidak menghilangkan amanah intelektual mahasiswa. Namun, pengecualian ini tidak mengubah hukum asal perjokian, karena larangan tetap berlaku pada setiap bentuk penyerahan ide, analisis, dan substansi ilmiah kepada pihak lain.

2. Perbedaan Ijarah dan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam kajian fikih muamalah, ijarah dipahami sebagai salah satu jenis akad yang secara khusus mengatur pertukaran manfaat dengan imbalan tertentu. Fokus utama ijarah adalah aspek teknis akad, seperti rukun, syarat, kejelasan manfaat, dan ketentuan ujrah yang harus disepakati oleh para pihak. Dalam perspektif ini, penilaian hukum lebih diarahkan pada apakah suatu transaksi jasa telah memenuhi unsur-unsur formil yang menjadikannya sah, seperti kerelaan, kejelasan objek manfaat, serta tidak adanya gharar yang berlebihan. Karena itu, ijarah hanya melihat praktik transaksi dari sisi legal-

formal akadnya.

Berbeda dengan itu, hukum ekonomi syariah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan ijarah. Ia tidak hanya menilai sah atau tidaknya sebuah akad dari sisi rukun dan syarat, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika transaksi, dan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, sebuah akad yang secara formil tampak sah bisa menjadi tidak dibenarkan apabila menimbulkan kerusakan moral, mengandung penipuan, merugikan pihak lain, atau bertentangan dengan prinsip kejujuran dan amanah. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah menilai transaksi secara lebih holistik dengan memperhatikan dampak sosial dan keberlanjutannya.

Dalam perjokian tugas, perspektif ijarah mungkin melihat hubungan antara mahasiswa dan penjoki sebagai transaksi jasa yang memenuhi prinsip dasar pertukaran manfaat dan ujrah. Namun, ketika dinilai menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah, praktik tersebut tetap tidak dibenarkan karena bertentangan dengan nilai kejujuran akademik, mengandung unsur *ghisy* (penipuan), dan merusak amanah intelektual yang menjadi kewajiban personal mahasiswa. Artinya, ijarah hanya memotret keabsahan akad dari sisi teknis, sementara hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa suatu transaksi harus sejalan dengan tujuan syariat dan tidak boleh menimbulkan dampak yang bertentangan dengan prinsip moral Islam. Dengan demikian, kedua perspektif tersebut saling melengkapi, namun menghasilkan kesimpulan yang berbeda ketika diterapkan pada kasus perjokian tugas.

3. Ketidaksesuaian Objek Jasa dengan Syarat Ijarah

Ulama fikih telah menjelaskan bahwa salah satu syarat sah ijarah merupakan manfaat yang menjadi objek akad berdasarkan kebolehan syariat. Maksudnya, manfaat tersebut dihukumi mubah, dapat diserahterimakan, dan tidak melanggar aspek syariah. Dalam kasus perjokian tugas, hal yang dipertanyakan ialah pelimpahan penggerjaan tugas yang seharusnya kewajiban akademik yang secara prosedural (penggerjaan) maupun substansial (isi) yang seharusnya kewajiban personal mahasiswa justru diserahkan kepada pihak lain. Tugas akademik tidak hanya dilihat sebagai pekerjaan teknis, tetapi juga instrument penilaian terhadap kemampuan tingkat kecerdasan intelektual, kedisiplinan seperti mengatur waktu penggerjaan, dan kejujuran seluruh aspek tugas. Dengan begitu, menjadikan praktik perjokian tugas sulit dikatakan sebagai manfaat yang mubah untuk diperjualbelikan melalui akad ijarah.

Sebagaimana ketentuan objek ijarah disebutkan bahwa pekerjaan yang menjadi objek akad tidak boleh merupakan pekerjaan yang pada asalnya merupakan kewajiban pihak klien. Artinya, bisa saja objek ijarah menjadi mubah, sebagaimana hukum asalnya, jika bukan berkaitan dengan kewajiban. Dengan kata lain, penyerahan kewajiban tugas akademik kepada penjoki, membuat mahasiswa secara langsung menyerahkan tanggung jawab personalnya yang seharusnya tidak boleh diserahkan kepada pihak lainnya. Dengan demikian, dalam rumusan fikih muamalah atau hukum ekonomi syariah, konteks ijarah dalam praktik perjokian tugas telah gugur syarat sah ijarahnya.

4. Larangan Ta’awun dalam Perbuatan Melanggar

Sebagaimana hukum asalnya, akad ijarah dihukumi mubah yang telah disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang memperbolehkan jasa menyusui anak melalui wanita lain sebelum usia dua tahun.⁶⁸ Hadis Rasulullah melalui riwayat al-Baihaqi juga menyebutkan adanya praktik pemberian ujrah bagi pekerja sebelum kering keringatnya. Antara ayat maupun hadis telah memberikan penjelasan bentuk praktik ijarah terhadap pemberian pelimpahan penugasan terhadap transaksi jasa sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup manusia sebagai bentuk muamalah. Hanya saja, kebolehan tersebut masuh bersifat tentatif atau kondisional dan tetap berada di bawah arahan syariat. Jika akad ijarah dilakukan sebagai sarana dalam transaksi atau tindakan terlarang, maka hilang hukum asal kebolehan tersebut.

Lebih rinci lagi, dalam konteks perjokian tugas, akad ijarah tidak lagi berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup yang halal, tetapi juga menjadi alasan dalam melakukan kecurangan akademik. Hilangnya status keabsahan syariah ini juga berkaitan dengan prinsip ta’awun (tolong menolong) dalam fikih muamalah.⁶⁹ Telah disebutkan dalam QS. al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan dalam tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan dan larangan tolong menolong dalam praktik dosa dan permusuhan. Jika berkaca pada ayat tersebut, kerja sama atau tolong menolong dalam Islam hanyalah perbuatan yang netral yang tidak mengarah pada

⁶⁸ Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Qur'an Kemenag in Microsoft Word, 2019) Surah Al-Baqarah ayat 233

⁶⁹ Beni Firdaus, "The Profit of the Pre-Employment Program Jockey in the Perspective of Sharia Economic Law," hlm. 338.

keburukan dan pengabaian moral.

Mufasir telah menjelaskan makna *ta’awun* sebagai bentuk perintah yang ada di seluruh kehidupan manusia, baik dunia pendidikan sekaligus. Sehingga kerja sama antara mahasiswa dan penjoki dalam praktik perjokian tugas telah keluar dari kriteria *ta’awun* yang dimaksudkan dalam Islam karena adanya indikasi penipuan dan pelanggaran akademik. Dengan begitu, praktik perjokian tugas menjadi bentuk pelanggaran syariat.

5. Unsur Penipuan (*Ghisy/Tadlis*) dalam Perjokian

Praktik perjokian tugas juga mengandung unsur *ghisy* dan *tadlis* atau menutupi cacat barang atau aib. Secara jelas, Rasulullah telah menyebutkan bahwa perbuatan menipu bukanlah bagian dari golongan beliau, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban. Sehingga hadis ini menjelaskan bahwa Islam telah melarang bentuk penipuan sebagai dari perbuatan yang tercela karena dapat merusak kepercayaan masyarakat. Dalam kasus lebih sempit, praktik perjokian tugas ini menjadikan mahasiswa menyembunyikan atau mengaburkan fakta bahwa mereka tidak mengerjakan tugasnya secara langsung. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memandang penipuan sebagai perbuatan yang sangat tercela dan merusak kepercayaan sosial. Dalam konteks perjokian tugas, mahasiswa menyembunyikan fakta bahwa tugas yang diserahkan bukan hasil kerja sendiri yang membuat dosen serta kampusnya tertipu.

Meskipun dalam praktik perjokian tugas, upah disepakati secara jelas dan dibayar secara sukarela, praktik ini tetap perbuatan curang. Oleh karena

itu, ujrah yang diperoleh dari perjokian tugas tidak dapat dikategorikan sebagai harta yang halal, karena diperoleh dari akad yang bertentangan dengan nilai syariah atau setidak-tidaknya menjadi syubhat.

6. Status Akad menjadi Fasid atau Batal menurut Fikih Muamalah

Sebagaimana dijelaskan oleh al-Kasani dalam kitab *al-Badaa'i al-Shanaa'i*,⁷⁰ akad ijarah dapat berakhir atau batal apabila objek ijarah tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan akad atau apabila terdapat uzur yang merusak substansi akad. Dalam praktik perjokian tugas, sejak awal tujuan akad sudah menyimpang dari ketentuan syariah, sehingga akad tersebut dapat dikategorikan sebagai akad fasid atau bahkan batal demi hukum. Kerelaan para pihak tidak dapat menghalalkan akad yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip syariah.

Namun, yang juga menjadi diskursus tersendiri dari praktik perjokian tugas, cukup sulit mengkategorikan bagi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan jasa joki karena alasan lain, seperti karena sulitnya membagi waktu antara mengerjakan tugas dengan waktu bekerja yang menjadi kewajibannya. Di sisi lain, insiden yang tidak diinginkan juga terjadi, seperti faktor kecelakaan atau musibah lainnya yang membuat mahasiswa memilih jalan pintas agar tetap tidak menyampingkan tugasnya.

Secara keseluruhan, baik hukum positif maupun hukum ekonomi syariah sama-sama memandang bahwa perjokian tugas merupakan praktik yang tidak dapat dibenarkan. Keduanya menilai bahwa pembuatan karya ilmiah adalah

⁷⁰Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 283.

tanggung jawab personal mahasiswa, sehingga pelimpahan tugas tersebut kepada pihak lain melanggar prinsip kejujuran, merusak tujuan pendidikan, dan menimbulkan dampak merugikan baik bagi lembaga maupun individu. Kedua sistem hukum tersebut juga sepakat bahwa transaksi jasa yang mengandung unsur penipuan atau ketidakjujuran tidak dapat dianggap sah atau bernilai halal secara moral maupun etis.

Sementara itu, Hukum positif menilai perjokian dari aspek legal-formal, yaitu apakah perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan seperti UU Pendidikan, UU Hak Cipta, serta syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata. Fokusnya terletak pada keabsahan hukum dan akibat administratif, seperti pembatalan nilai, sanksi akademik, atau batalnya perjanjian karena tujuannya tidak halal. Sementara itu, hukum ekonomi syariah menilai praktik ini tidak hanya dari aspek akad, tetapi juga dari niat, etika, kemaslahatan, dan nilai-nilai moral. Meskipun bentuknya menyerupai akad ijarah, substansinya dianggap fasid atau batal karena mengandung unsur kecurangan, menghilangkan amanah intelektual, serta melanggar prinsip syariah seperti larangan tahlis dan larangan tolong-menolong dalam keburukan. Dengan demikian, perbedaannya terletak pada fokus penilaian: hukum positif bertumpu pada norma legal, sedangkan hukum ekonomi syariah bertumpu pada nilai etis dan prinsip syariat.